

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Hukum dalam tulisan ini dipergunakan sebagai terjemahan dari istilah *Rule of Law* dalam bahasa Inggris, atau *Rechtsstaat* dalam bahasa Jerman, atau *Etat de droit* dalam bahasa Prancis, yang secara umum mengandung pengertian identik, yaitu kedaulatan atau supremasi hukum atas orang dan pemerintah terikat oleh hukum.¹ Indonesia merupakan negara hukum, artinya merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam bernegara, hal ini secara tegas dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Adanya ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, artinya secara eksplisit ketentuan tersebut menjelaskan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Hukum menjadi landasan tertinggi serta batasan dalam melakukan tindakan oleh pemerintah serta warga negaranya, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang dianut oleh negara itu sendiri.

Adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

¹ I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 23.

Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empiris adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang *supreme*.² Kemudian di dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Seluruh ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu dasar dari pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), sehingga Perseroan Terbatas pun menjadi pihak yang harus memenuhi amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara keseluruhan. Merujuk pada bunyi Pasal 1 angka 1 UU PT ada ketentuan yang berbunyi “memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya” dan Pasal 2 UU PT yang menyatakan “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan” sehingga Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang

² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diunduh pada tanggal 14 Desember 2019 jam 18:00.WIB

harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Perorangan manusia baik laki-laki, perempuan maupun dewasa atau anak-anak adalah subjek hukum yang memiliki personalitas atau kepribadian (*personality or individuality*). Manusia sebagai *person* atau perorangan dan subjek hukum, mempunyai hak hidup yang dilindungi hukum. Berhak memiliki kekayaan di depan hukum. Bahkan pada dirinya melekat berbagai hak asasi yang harus dihormati penguasa dan anggota masyarakat lain. Sebaliknya, kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban hukum yang melekat pada hak tersebut di depan pengadilan, semua manusia sebagai perorangan adalah badan hukum (*legal person*) dan hal itu melekat pada dirinya sejak lahir, serta keadaan itu berlangsung selama hidupnya sejak lahir sampai meninggal dunia.³

Subjek hukum bukan hanya manusia perorangan, namun badan hukum juga merupakan subjek hukum. Perseroan merupakan badan hukum. Apabila sesuatu mempunyai hak (*recht, right*) dan kewajiban (*duty*) seperti layaknya manusia, maka menurut hukum setiap apa pun yang mempunyai hak dan kewajiban adalah subjek hukum dalam kategori badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*). Dengan demikian, tidak selamanya badan hukum harus manusia (*natural person*).⁴

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan atau kebijakan yang sesuai dengan amanat atau

³ M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 52-53.

⁴ *Ibid.*

ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara keseluruhan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan akan ada kemungkinan adanya tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu adanya pihak yang dapat memberikan penindakan atau penegakan hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menjaga tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵ Mekanisme penegakan hukum merupakan mekanisme yang digunakan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menciptakan adanya tertib hukum dan meminimalisir adanya pelanggaran terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dibentuklah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap tindakan-tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu salah satunya dengan adanya lembaga Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum. Kejaksaan sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diunduh pada tanggal 27 April 2020 jam 21:01. WIB

masa Kerajaan Majapahit, istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di Kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam bahasa *Sanskerta*.⁶

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi yang diberikan tugas oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum, kemudian sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa “di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Adapun salah satu tugas dan wewenang lain Kejaksaan yang diatur oleh undang-undang adalah membuat permohonan untuk membubarkan Perseroan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a UU PT. Permohonan pihak Kejaksaan dapat diajukan ke Pengadilan harus dengan alasan yang kuat bahwa Perseroan Terbatas melanggar kepentingan umum atau Perseroan Terbatas melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.⁷

Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terkait pembubaran Perseroan Terbatas, telah melakukan beberapa pengajuan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas, yaitu dalam kasus pembubaran PT. Wijaya Cipta Perdana kepada Pengadilan Negeri Bengkulu, kasus pengajuan permohonan pailit PT. Aneka Surya Agung kepada Pengadilan Niaga Medan, namun dalam hal ini peneliti mengkaji kasus pengajuan

⁶ Kejaksaan Republik Indonesia diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3 pada tanggal 22 Januari 2020 jam 15:31 WIB.

⁷ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm 107

pembubaran PT. Harapan Indah Jaya yang telah melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan umum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kontrak dan pekerjaan konstruksi pembangunan drainase sisi utara di Bandara H. Asan Sampit sehingga menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur.

PT. Harapan Indah Jaya melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya melarang untuk mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, tetapi PT. Harapan Indah Jaya mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain yang bukan merupakan pihak dari PT. Harapan Indah Jaya, sehingga menimbulkan perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap kepentingan umum.

Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur melakukan pengajuan pembubaran PT. Harapan Indah Jaya kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah dengan alasan PT. Harapan Indah Jaya telah melanggar kepentingan umum dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan. Namun, didalam penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf a UU PT tidak memberikan penjelasan maupun batasan secara konkrit tentang kepentingan umum yang dimaksud di dalam undang-undang tersebut sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap bentuk-bentuk kepentingan umum yang dimaksud oleh Pasal 146 ayat (1) huruf a UU PT. Berdasarkan penjelasan diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI DALAM PEMBUBARAN

PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG (Studi Kasus PT. Harapan Indah Jaya)”

B. Perumusan Masalah

Peneliti melakukan penelitian bertitik tolak pada pokok-pokok masalah dalam penelitian hukum. Perumusan masalah adalah formulasi suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.⁸

Berdasarkan dari latar belakang diatas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa dasar kewenangan dan alasan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dalam mengajukan pembubaran PT. Harapan Indah Jaya ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan pembubaran PT. Harapan Indah Jaya ?
3. Bagaimana akibat hukum dari adanya penetapan pengadilan tentang pembubaran PT. Harapan Indah Jaya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar kewenangan dan alasan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur mengajukan pembubaran PT. Harapan Indah Jaya.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan pembubaran PT. Harapan Indah Jaya.

⁸Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 34.

3. Untuk mengetahui akibat hukum dari adanya penetapan pengadilan tentang pembubaran PT. Harapan Indah Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Umumnya nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan ada yang lebih penting dari hal tersebut yaitu seberapa besar manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan termasuk diri penulis sendiri. Selain itu, juga seberapa besar sumbangsih untuk ilmu pengetahuan dari penelitian ini. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.⁹

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Perdata, khususnya dalam bidang pembubaran Perseroan Terbatas.
- b. Untuk menambah perbendaharaan referensi dibidang Hukum Perdata, khususnya dalam bidang pembubaran Perseroan Terbatas.
- c. Hasil penelitian diharapkan memperkaya pengetahuan terutama dalam memahami pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

⁹ *Ibid*, hlm. 37.

- a. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum maupun masyarakat terkait masalah pembubaran perseroan terbatas.
- b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami tentang permohonan pembubaran perseroan terbatas oleh Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Sebagai bahan penelitian bagi pihak-pihak terkait yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pembubaran Perseroan Terbatas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁰

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembubaran Perseroan Terbatas yang

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42.

diajukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia kepada Pengadilan Negeri.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan hasil penelitian tentang objek yang akan diteliti untuk dijabarkan secara lengkap dan menyeluruh tentang kewenangan Kejaksaan Negeri dalam pembubaran Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang (studi kasus PT. Harapan Indah Jaya) dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi kalimat-kalimat yang menggunakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh pada objek penelitian yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan atau (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan di beberapa pustaka, yang terdiri dari buku-buku pribadi milik penulis, Perpustakaan Fakultas

Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

2. Penelitian Lapangan atau (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui wawancara dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹¹ Dalam penelitian ini peneliti mengambil data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹² Data Sekunder dibagi mejadi :

¹¹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175

¹² *Ibid.*

1) Bahan Hukum Primer, bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹³ Terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
9. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya

¹³ *Ibid*, hlm 176.

10. Penetapan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Plk.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Yang terdiri dari :

1. Literatur yang terkait dengan objek penelitian.

2. Pendapat ahli hukum atau teori hukum.

3. Penelitian-penelitian sebelumnya.

3) Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli dan menelaah bahan pustaka yaitu buku-buku, penelitian, karya ilmiah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data pada penulisan ini :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber atau responden. Melalui wawancara dengan Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur.

¹⁴ *Ibid.*

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sebuah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.¹⁵ Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan kewenangan Kejaksaan Negeri dalam pembubaran Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang

5. Pengolahan Data dan Analisis

a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan dan studi dokumen secara lengkap dan jelas, tahap selanjutnya adalah penyesuaian data dengan pembahasan yang akan diteliti, kemudian dilakukan proses *editing*, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹⁶ Dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang ditemukan tersebut.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, kemudian peneliti melakukan penganalisaan data sebagai tindak lanjut pengolahan data dengan

¹⁵ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 158.

¹⁶ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 125

cara kualitatif dengan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan serta pendapat para pakar. Selanjutnya mempelajari hasil penelitian yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.

